



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman, perlu mengatur tata cara pengediaan lahan pemakaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemakaman.

5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemakaman.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan dan penyerahan tanah untuk pemakaman, penataan dan penggunaan tanah makam, serta penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tanah makam.
7. Lahan Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing-masing.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing-masing yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengembang adalah perusahaan/institusi/lembaga/perorangan yang bergerak di bidang pembangunan kawasan perumahan, termasuk kavling siap bangun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah Rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi:
 - a. Pengembang dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan Pemakaman; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam melakukan tata kelola penyediaan lahan Pemakaman.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. terpenuhinya kewajiban Pengembang untuk menyediakan lahan Pemakaman di Daerah;
 - b. terwujudnya kepastian Hukum dalam penyediaan lahan Pemakaman; dan
 - c. terwujudnya tempat Pemakaman mencukupi kebutuhan, layak, terawat, strategis dan mempunyai nilai ekonomis..

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan Lahan Pemakaman.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan perencanaan penyediaan Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Perencanaan penyediaan Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menyusun rencana induk pemakaman yang memuat:
 - a. kebutuhan Lahan Pemakaman;
 - b. lokasi Pemakaman; dan
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana Pemakaman.
- (4) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan Pemakaman;
 - b. penetapan, pembebasan dan/atau pengurangan retribusi.

BAB IV
KRITERIA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Lahan Pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. penyerahan lahan dari Pengembang;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan
 - e. perolehan lain yang sah.
- (3) Lokasi Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 5

- (1) Lahan Pemakaman diperoleh melalui pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Lahan Pemakaman diperoleh melalui penyerahan lahan dari Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah cara perolehan tanah Lahan Pemakaman melalui penyediaan lokasi oleh pengembang yang lokasinya terpisah dari lokasi kawasan perumahan atau Pengembang menyediakan dana untuk pembelian lahan Pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Lahan Pemakaman diperoleh melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah.
- (4) Lahan Pemakaman diperoleh melalui wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.
- (5) Perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah perolehan Lahan Pemakaman melalui pengambilalihan Lahan Pemakaman yang terlantar setelah melalui proses pengambilalihan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

Pasal 6

Ruang lingkup penyerahan Lahan Pemakaman meliputi :

- a. penyerahan secara administrasi dan fisik;
- b. penyerahan kompesnsasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan Lahan Pemakaman.

Pasal 7

Penyerahan secara administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengembang mengajukan permohonan penggantian penyediaan lahan makam secara administrasi dan fisik kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. fotokopi surat pemberitahuan terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
 3. fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara/pengembang perumahan;
 4. fotokopi sertifikat tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan.
- b. Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Lahan Pemakaman.

- c. Penyerahan secara administrasi dan fisik dilakukan setelah terbitnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan sebelum terbitnya rencana tapak (*site plan*) dan persetujuan bangunan gedung (PBG).

Pasal 8

- (1) Pengembang wajib menyediakan Lahan Pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan yang merupakan bagian dari kewajiban penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang akan diserahkan.
- (2) Penyediaan Lahan Pemakaman dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membangun makam di dalam lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan;
 - b. membangun atau mengembangkan makam diluar lokasi pembangunan perumahan seluas 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan keseluruhan dikalikan nilai pasar di lokasi pembangunan perumahan, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Lahan Pemakaman milik Pemerintah Daerah;
- (3) Penyediaan Lahan Pemakaman di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. memperluas lahan makamnya milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan Wali Kota;
 - b. lokasi lahan telah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. lahan tersebut merupakan milik Pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Pegembang dan tidak dalam sengketa atau konflik
- (4) Perhitungan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penilai independen yang bersertifikasi dibidang penilaian aset yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pengembang.

Pasal 9

Penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan pada saat proses penetapan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dengan cara:

- a. Pengembang mengajukan permohonan penggantian penyediaan Lahan Pemakaman dengan penyerahan kompensasi berupa uang kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- b. luasan Lahan Pemakaman yang dimohonkan dilakukan verifikasi oleh Dinas;
- c. Dinas menghitung nilai kompensasi berupa uang yang akan diserahkan berdasarkan perhitungan nilai pasar tanah yang dilakukan oleh Penilai Independen;
- d. berdasarkan hasil perhitungan nilai kompensasi, Pengembang melakukan pembayaran nilai kompensasi ke rekening kas daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- e. dalam hal Pengembang tidak melakukan pembayaran nilai kompensasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap batal dan Pengembang wajib mengajukan permohonan ulang; dan
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan SKRK dengan lampiran gambar rencana tapak (*site plan*) atau zonasi setelah menerima pemberitahuan pembayaran kompensasi dari Badan Keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur terkait RTRW belum ditetapkan atau masih dalam proses, maka penyediaan Lahan Pemakaman dilaksanakan setelah mendapat arahan dan persetujuan dari Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Oktober 2025
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 37

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Perkim	
Sekdis Perkim	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kabag. Hukum	